



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KBPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 1171 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA BIMBINGAN TEKNIS KEGIATAN PEMANFAATAN
PEKARANGAN UNTUK PENGEMBANGAN PANGAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan bimbingan teknis kegiatan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan di Kabupaten Pacitan perlu dibentuk tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Bimbingan Teknis Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
KESATU** : Membentuk Panitia Bimbingan Teknis Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Panitia Bimbingan Teknis Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis kegiatan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan dan jadwal rencana pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaksanakan Bimbingan Teknis Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan; dan
 - c. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati.
- KETIGA** : Kepada Panitia sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan berlangsung sebesar:
- a. Penanggungjawab : Rp 600.000,00
 - b. Ketua : Rp 400.000,00
 - c. Sekretaris : Rp 300.000,00
 - d. Anggota : Rp 150.000,00
- KEEMPAT** : Segala pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 8 - 11 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR 188.45/ 1171 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA BIMBINGAN TEKNIS KEGIATAN
PEMANFAATAN PEKARANGAN UNTUK PENGEMBANGAN PANGAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA BIMBINGAN TEKNIS KEGIATAN
PEMANFAATAN PEKARANGAN UNTUK PENGEMBANGAN PANGAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Penanggungjawab	Ir. Bambang Supriyoko, MP	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pacitan
2	Ketua	Purbo Wahyumi, S.Sos	Kabid. Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Dinas Pangan Kabupaten Pacitan.
3	Sekretaris	Subandi, SP	Kasi. Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dinas Pangan Kabupaten Pacitan.
4	Anggota	a. Darinto Agung Wibowo, SP	Kasi. Konsumsi Pangan Dinas Pangan Kabupaten Pacitan.
		b. Kiki Ernayanti	Staf Dinas Pangan Kabupaten Pacitan.

BUPATI PACITAN**INDARTATO**